KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INDONESIA (STTI) TANJUNG PINANG

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 120.23/KDH.198/KB-02/2026

Nomor : 326.01/Ketua/STTI/IV/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (27-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AURORA ELSA S FREDERICK : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjung Pinang berkedudukan Jalan Pompa Air No. 28 Km.2,5 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjung Pinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan sendiri- sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan yang menjalankan Pendidikan dan Pengajaran pada Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Komputer Akuntansi.
3. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau diperlukan sinergi PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan sinergi dan kemitraan strategis antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah

 a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan di Provinsi Kepulauan Riau melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengembangkan penelitian terapan, inovasi teknologi, dan kajian akademik yang mendukung sektor prioritas pembangunan daerah serta perumusan kebijakan berbasis data dan riset.
c. Mengoptimalkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan kolaborasi program antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjung Pinang secara berkelanjutan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

LOKASI

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pelaksanaan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
b. Penelitian, pengembangan, dan penyusunan kajian strategis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Pengabdian kepada Masyarakat serta pemberdayaan berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan penandatangan Perjanjian Kerja Sama kepada pejabat yang ditunjuk dengan dibuktikan Surat kuasa dan atau surat perintah kerja.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Lantai 1. Pulau Dompak Seri Darul Makmur Kota

Dipindai dengan CamScanner

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

No. Telepon : -

Pos-el : biro.pemda@kepriprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Tujuan : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjung Pinang

Alamat : Jalan Pompa Air No. 28 Km.2,5 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

No. Telepon : 0811 2221 8855

Pos-el : info@sttindonesia.ac.id

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada pihak lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang berdampak pada pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan, maka akan dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan dan pimpinan.

Dipindai dengan CamScanner

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AURORA ELSA S FREDERICK	ANSAR AHMAD

Dipindai dengan CamScanner